



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **28** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 26 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 SEP 2023

KETUA,


HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR **28** TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.


Laporan, Saran, dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Memperhatikan hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan hasil Harmonisasi dan finalisasi atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA. 2023. Adapun selengkapnya sebagai berikut :

1. Dalam hal penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 agar tetap menjaga konsistensi antara Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
2. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD Kabupaten Bantul harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur hal dimaksud.
3. Berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagai berikut:
 - a. Pendapatan APBD **Rp2.296.546.139.059** menjadi **Rp2.302.050.971.573** mengalami kenaikan sejumlah **Rp5.504.832.514**
Terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula **Rp 533.780.490.320** menjadi **Rp539.285.322.834** naik sebesar **Rp5.504.832.514**
 - 2) Pendapatan transfer tetap sebesar **Rp1.756.765.648.739**
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah tetap sebesar **Rp6,000,000,000**
 - b. Total belanja mengalami kenaikan semula **Rp2.486.678.004.792** menjadi **Rp2.493.631.743.506**
 - c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan pembiayaan **Rp226.631.865.733** menjadi **Rp216.631.865.733** turun sebesar **Rp10.000.000.000**
 - 2) Pengeluaran pembiayaan **Rp36,500,000,000** menjadi **Rp25.051.093.800** mengalami penurunan **Rp11,448,906,200**
 - d. Pembiayaan netto mengalami perubahan semula **Rp190.131.865.733** menjadi **Rp191.580.771.933**

- e. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Perubahan hendaknya tetap memperhatikan :
- 1) Dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat serta ketentuan peraturan perundangan.
 - 2) Skala prioritas mengingat alokasi waktu yang tersisa pada tahun 2023.
- f. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati adanya penambahan alokasi anggaran yaitu :
- 1) TMMD sebesar **Rp65.000.000**
 - 2) Kekurangan Pembelian Rompi TPK sebesar **Rp60.000.000**
 - 3) Pengadaan sarana prasarana Olah Raga (Bola Voli) sebesar **Rp101.300.000**
 - 4) Untuk kegiatan stunting dan KLA sebesar **Rp41.545.200**
 - 5) Pengadaan alat bantu difabel (kursi roda) **Rp50.000.000**
 - 6) Pendapat dan Belanja BLUD di RSUD Panembahan Senopati dan Saras Adyatma sebesar **Rp5.504.832.514**
 - 7) Kenaikan belanja untuk Penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 di Sekretariat DPRD sebesar **Rp1.131.061.000**
 - 8) Pergeseran belanja dalam satu OPD ataupun antar OPD.
 - 9) Laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD bersama SKPD mitra kerja dan Pendapat akhir fraksi – fraksi DPRD sebagaimana terlampir.

KETUA,



HANUNG RAHARJO

- e. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Perubahan hendaknya tetap memperhatikan :
- 1) Dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat serta ketentuan peraturan perundangan.
 - 2) Skala prioritas mengingat alokasi waktu yang tersisa pada tahun 2023.
- f. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati adanya penambahan alokasi anggaran yaitu :
- 1) TMMD sebesar **Rp65.000.000**
 - 2) Kekurangan Pembelian Rompi TPK sebesar **Rp60.000.000**
 - 3) Pengadaan sarana prasarana Olah Raga (Bola Voli) sebesar **Rp101.300.000**
 - 4) Untuk kegiatan stunting dan KLA sebesar **Rp41.545.200**
 - 5) Pengadaan alat bantu difabel (kursi roda) **Rp50.000.000**
 - 6) Pendapat dan Belanja BLUD di RSUD Panembahan Senopati dan Saras Adyatma sebesar **Rp5.504.832.514**
 - 7) Kenaikan belanja untuk Penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 di Sekretariat DPRD sebesar **Rp1.131.061.000**
 - 8) Pergeseran belanja dalam satu OPD ataupun antar OPD.
 - 9) Laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD bersama SKPD mitra kerja dan Pendapat akhir fraksi – fraksi DPRD sebagaimana terlampir.

KETUA,



HANUNG RAHARJO